

## Analisis Perbedaan Antara Pembiayaan Bank Syariah Dengan Kredit Bank Konvensional : Analisis Variabel Utama Pembiayaan

**Ina Andriyani**

Universitas Terbuka

Email: [inaandriyani05@gmail.com](mailto:inaandriyani05@gmail.com)

**M. Fuad Hadziq**

Universitas Terbuka

Email: [fuadhadziq@ecampus.ut.ac.id](mailto:fuadhadziq@ecampus.ut.ac.id)

**Rini Febrianti**

Universitas Terbuka

Email: [febri@ecampus.ut.ac.id](mailto:febri@ecampus.ut.ac.id)

Alamat: Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437, Banten - Indonesia  
Korespondensi penulis: [fuadhadziq@ecampus.ut.ac.id](mailto:fuadhadziq@ecampus.ut.ac.id)

**Abstract.** *This paper discusses the differences between Islamic bank financing and conventional bank credit. This research method is descriptive qualitative by analyzing the basic theory of the fundamental differences between Islamic bank financing and credit at conventional banks. The data was collected using literature studies from scientific journals and basic sharia economics books. Meanwhile, data analysis uses tabulation, coding, editing and verification or conclusion methods. Conventional banks prioritize and prioritize the complete guarantee aspect, whereas in sharia banks it only focuses on the character aspect of the customer itself, meaning that it can be said that the sharia bank believes that the customer will have good intentions when providing credit or financing within a certain agreed period of time.*

**Keywords:** *financing, credit, sharia banks, conventional banks*

**Abstrak.** Paper ini membahas perbedaan antara pembiayaan bank syariah dengan kredit bank konvensional. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menganalisis secara basic teori dalam perbedaan mendasar antara pembiayaan bank syariah dan kredit di bank konvensional. Pengambilan datanya dengan studi pustaka dari jurnal ilmiah dan buku-buku dasar ekonomi syariah. Sedangkan analisis datanya dengan metode tabulasi, koding, editing dan verifikasi atau kesimpulan. Bank konvensional lebih mengedepankan serta mengutamakan aspek jaminan yang lengkap, sedangkan di bank syariah hanya pada aspek karakter dari nasabah itu sendiri, artinya bisa dikatakan bank syariah percaya bahwa nasabah itu akan bermaksud baik selama melakukan kredit atau pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang telah di sepakati.

**Kata kunci:** pembiayaan, kredit, bank syariah, bank konvensional

### PENDAHULUAN

Usaha dan upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia tidak semata hanya merupakan konsekuensi dari UU No. 10/1998 dan UU No. 23/1999 tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk penyehatan sistem perbankan yang bertujuan meningkatkan daya tahan perekonomian nasional. Krisis ekonomi yang telah terjadi pada pertengahan 1997 membuktikan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip dengan sistem syariah bisa dapat bertahan di tengah-tengah gejolak dengan nilai tukar dan tingkat suku bunga yang lebih tinggi.

Kenyataan tersebut ditopang oleh karakteristik operasi bank syariah yang memang melarang bunga (riba), dengan transaksi yang bersifat tidak transparan (*gharar*) dan spekulatif (*maysir*).

Pembiayaan merupakan sebuah dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang/ aset/jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang/ aset/ jasa tertentu, dan pihak yang memanfaatkan barang/ aset/ jasa tertentu (Satibi et al., 2018). Produk pembiayaan disediakan oleh bank umum syariah atau unit usaha syariah/ BPRS, dan perusahaan pembiayaan. Tetapi, terdapat pula mekanisme yang hanya melibatkan dua pihak seperti pembiayaan emas di bank/BPR Syariah dan pembiayaan dengan cara jual dan sewa balik (*sale and lease back*).

Kredit merupakan sebuah fasilitas keuangan yang di berikan dengan memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli produk dan untuk membayarnya kembali dalam jangka waktu yang telah ditentukan serta dengan dikenakan bunga (Fatmawati et al., 2017). Dengan demikian kredit adalah kegiatan dalam penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atas kesepakatan dan perjanjian pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang tentunya akan mewajibkan pada pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah masa jangka waktu tertentu dengan pemberian dan penambahan sejumlah bunga. Kredit disediakan oleh bank umum konvensional, BPR, dan Pegadaian.

Berkaitan dengan uraian di atas maka dalam kesempatan ini akan di uraikan mengenai perbedaan antara kredit bank konvensional dengan pembiayaan bank syariah.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Bank Syariah Dan Bank Konvensional**

Kata bank berawal dari kata *banque* yang dalam bahasa Prancis dari kata *banco* dalam bahasa Italia yang berarti peti, lemari atau bangku. “Kata peti atau lemari menyiratkan dan menggambarkan sebuah fungsi sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda yang berharga, seperti peti emas, berlian serta uang, dan sebagainya “ (Soedarsono, 2004). Bank merupakan salah satu instrumen yang penting perekonomian modern. Peran dan fungsi bank sebagai intermediasi di dalam lalu lintas permodalan dan pembayaran yang menjadi kunci pertumbuhan dalam kegiatan ekonomi. Sejak dari awal dengan kehadiran bank telah menawarkan berbagai jenis bentuk produk-produknya kepada masyarakat. Kondisi ini akan menjadi lebih terasa dalam sistem perdagangan modern. “Dengan demikian mereka akan terlibat dengan kegiatan ekonomi dan keuangan serta berinteraksi dengan dunia perbankan

dengan berbagai macam model aktivitas kegiatan seperti sebagai pihak penabung, peminjam, atau pengguna jasa lainnya yang bisa disebut dengan istilah Nasabah.

Dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dibedakan antara pengertian perbankan syariah dengan pengertian bank syariah. “Perbankan syariah, yaitu segala sesuatu yang menyangkut dan berhubungan dengan bank syariah dan unit usaha syariah yang mencakup sebuah kelembagaan keuangan, “ kegiatan usaha, serta tata cara, sistem serta proses dalam melaksanakan semua kegiatan usahanya. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan proses kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip dan sistem syariah, dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) “.

Dalam Pasal 1 ayat 1 dan 2 UU Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah yang dimaksud dengan:

1. Perbankan Syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang batasan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang mencakup pada urusan kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan proses kegiatan usahanya.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dan mendapatkan dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

Selanjutnya kemudian dalam pasal 1 ayat 4 di sebutkan Bank Konvensional merupakan Bank yang telah menjalankan aktivitas kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan pada jenisnya yang terdiri atas Bank Umum Konvensional serta Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan perbedaannya di dalam ayat 7 disebutkan bahwa Bank Syariah merupakan Bank yang menjalankan proses kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip atau sistem Syariah dan menurut jenisnya yang terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Islam atau yang selanjutnya disebut Bank syariah, merupakan Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau disebut Bank tanpa bunga, hal ini berarti lembaga keuangan atau perbankan yang kegiatan operasional dan produknya dikembangkan serta didasari dan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW atau dengan kata lain,” Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya tetap sama memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalulintas pembiayaan serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam “. (Rusby)

Dengan demikian di antara keduanya yang sekalipun sama-sama memberikan keuntungan pada pemilik modal, akan tetapi sistem bunga pada bank konvensional serta sistem tentang bagi hasil pada bank syariah memiliki signifikansi perbedaan, di antara perbedaannya adalah : pada prinsipnya antara bunga yang merupakan instrumen utama pada perbankan konvensional dan sistem bagi hasil yang merupakan instrumen pada bank syariah merupakan 2 hal yang berbeda dari segi esensi dan teknisnya. Perbedaan pokoknya yang terlihat terletak pada landasan atau dasar falsafah yang dianutnya atau membatasi.

Bank syariah menerapkan dan berprinsip pada sistem bagi hasil dalam seluruh aktivitasnya dan tidak mengenal sistem bunga namun dengan sistem bagi hasil, sedangkan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga dan tidak menerapkan sistem bagi hasil, Dari segi operasional, uang yang diamanahkan atau di setorkan oleh nasabah kepada bank syariah dan dapat dianggap berupa titipan maupun investasi dan sementara pada bank konvensional berupa deposito, dan yang terlihat tampak mencolok dengan memang jelas-jelas mengupayakan pembungaan uang (Natalia et al., 2014). Dari segi tanggung jawab, bank syariah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat serta mengelolanya, sedang bank konvensional tidak mengeluarkan zakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional adalah : *pertama*, pengertian, perbedaan bank syariah dan bank konvensional yang pertama adalah jika dilihat dari sisi pengertiannya. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan semua kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur pada fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram. Sedangkan perbedaannya dengan bank konvensional yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha dengan cara konvensional yang mana dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. *Kedua*, asas, adapun Asas pada bank syariah dan konvensional yang telah di anut sebetulnya hampir sama-sama yaitu berasaskan demokrasi ekonomi dengan tetap menggunakan prinsip kehati-hatian. Namun, pada beberapa hal yang lain pada bank syariah terdapat asas prinsip syariah yang tidak ada pada bank konvensional.

*Ketiga*, fungsi, bank syariah mempunyai fungsi dan cakupan yang lebih luas dibanding bank konvensional. Meskipun kesamaan keduanya berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, namun pada bank syariah meliputi beberapa fungsi yang lain yaitu bank syariah menjalankan sebagai fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, menerima dana

yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang serta menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) yang sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). *Ke-empat*, regulasi, dari sisi regulasi, dalam pengawasan bank syariah dan konvensional sama-sama dilakukan oleh satu bank utama yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tetapi, pada bank syariah ada tambahan pengawas yaitu Dewan Pengawas Syariah (DSN). Tujuannya tentu saja untuk memastikan pada semua bank syariah yang beroperasi dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip perbankan syariah. *Kelima*, Struktur Organisasi, selain adanya dewan komisaris dan direksi sebagai bagian dari struktur organisasi di bank syariah dan konvensional, di bank syariah terdapat pula dewan pengawas syariah di dalam struktur organisasinya.

### **Sumber Pendapatan**

Dilihat dari segi Sumber pendapatan yang diperoleh bank syariah dan konvensional juga berbeda. Pada bank syariah sumber pendapatan yang diperoleh dengan sistem bagi hasil (Wahab, 2016). Yang artinya Prinsip sistem bagi hasil ini sama seperti pada sistem perdagangan pada umumnya di mana bank syariah berperan sebagai perantara antara pihak penjual dan pihak pembeli. Selisih dengan harganya yang antara lain akan menjadi sumber pendapatan bank syariah. Sedangkan pada bank konvensional menggunakan sistem perhitungan persentase bunga yang sifatnya tetap. Bank syariah lebih berfokus untuk berinvestasi atau memberikan modal usaha, tetapi hanya pada usaha yang halal, sedangkan pada bank konvensional tidak dibatasi atau bebas nilai. Pada bank syariah besaran persentase bagi hasil berubah-ubah tergantung pada kinerja usaha, sedangkan pada bank konvensional besaran persentase bunga tetap

### **Pembiayaan Bank Syariah Dan Perkreditan Bank Konvensional**

Kata pembiayaan berawal dari kata “biaya” yang berarti mengeluarkan sejumlah uang dengan nominal dana untuk keperluan sesuatu.“ Sedangkan pengertian pembiayaan yang merupakan penyediaan sejumlah uang atau tagihan yang dipersamakan atau dengan besarnya itu, berdasarkan kesepakatan dan persetujuan berupa perjanjian antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil “. (Nurnasrina & Putra, 2018)

Dalam arti sempit, istilah pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan atau mengartikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. “ Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan

untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain “. (Rusby)

Menurut M. Syafi’I Antonio menjelaskan bahwa “ pembiayaan merupakan salah satu tugas utama bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit* “. (Rusby). Menurut UU nomor 10 tahun 1998 mengenai Perbankan menyatakan : “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil “.

Pembiayaan” merupakan salah satu tugas pokok serta utama pada setiap bank, yaitu memberikan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. “ Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut” (Nasution, 2018).

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu suatu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang bisa habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal yaitu:

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam peningkatan produksi, dan bentuk pada keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
2. Pembiayaan investasi, “ dalam artiannya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu “.

Kredit berasal dari kata “*credere*” yang berarti : “ percaya, (*to believe/to trust* ). Maksud pengertian dari kata tersebut menerangkan bahwa kredit mengandung unsur kepercayaan dari bank kepada nasabah untuk dapat menggunakan kredit sebaik mungkin “. (Ak, 2021).

Menurut Undang-undang perbankan, yaitu pada UU nomor 10 tahun 1998, kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang bisa disamakan berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lainnya dan mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasil lainnya dalam jangka waktu yang disepakati.

Beberapa ahli dalam mendefinisikan tentang kredit yaitu : (Ak, 2021).

1. Anwar, “ menyatakan bahwa kredit merupakan pemberian penghargaan prestasi (jasa) dari pihak yang satu (pemberi kredit) kepada pihak yang lain (pihak yang menerima kredit) dan prestasinya akan dikembalikan dalam jangka waktu yang disepakati beserta uang sebagai kontra prestasinya ( balas jasa).
2. Hasibuan menjelaskan bahwa “ semua jenis kredit adalah pinjaman yang harus dibayar bersama bunganya oleh peminjam seperti perjanjian yang disepakati bersama “.
3. Kasmir menjelaskan bahwa “ kredit adalah pembiayaan yang bisa berupa uang, maupun tagihan yang nilainya dapat ditukar dengan uang “.
4. Muljono menjelaskan “ Kredit adalah kemampuan untuk melakukan pembelian atau melaksanakan suatu pinjaman dengan perjanjian untuk melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan”.

Dari penjelasan para ahli-ahli di atas, dapat di tarik dan di ambil kesimpulan bahwa pada dasarnya kredit merupakan kondisi penyerahan baik berupa uang, barang maupun jasa dari pihak satu ( pihak pemberi kredit ) kepada pihak lainnya ( pihak penerima kredit ) dengan kesepakatan bersama untuk dapat diselesaikan dengan jangka waktu tertentu disertai adanya imbalan atas tambahan pokok tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini termasuk kualitatif karena lebih banyak mengkaji kajian Pustaka dibandingkan data yang lain. Penelitian ini juga lebih ke arah lebih dalam dalam mengkaji literature review secara mendalam dan terstruktur dalam kajian yang lebih spesifik. Objek studi ini mengulas bagaimana analisis perbedaan antara pembiayaan bank syariah dengan kredit bank konvensional.

Sumber data utama (Primer) yang diperoleh dihasilkan melalui studi pustaka atau literatur serta dilengkapi dengan sumber data sebelumnya. Data utama merupakan informasi yang didapatkan dan berasal dari informasi awal di tempat penelitian secara langsung yaitu dari kepustakaan.

Sedangkan Data sekunder merujuk pada data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti, namun didapatkan melalui sumber lain seperti laporan, dokumen, karya tulis, jurnal akademik dan publikasi ilmiah. Sedangkan dalam analisis datanya analisis datanya dengan metode tabulasi, koding, editing dan verifikasi atau kesimpulan.

## PEMBAHASAN

Baik bank konvensional maupun bank syariah memiliki prinsip yang berbeda dari segi metode pemberian kredit dan segi pembiayaan, studi kelayakan yang diterapkan pada bank konvensional lebih berat dibandingkan dengan bank syariah. Bank konvensional lebih mengedepankan aspek jaminan yang lengkap dan juga menggunakan perbandingan nilai terhadap jaminan, sedangkan di bank syariah hanya pada aspek karakter dari nasabah itu sendiri, artinya bank syariah percaya bahwa nasabah itu bermaksud baik selama melakukan kredit atau pembiayaan dalam jangka waktu tertentu.

Menurut UU nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah menyatakan “pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil “.

Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*

1. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
2. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’
3. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
4. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil (Nurnasrina & Putra, 2018)

Selanjutnya menurut UU nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa “ prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah “. Selain dengan berdasarkan prinsip syariah, perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah juga berasaskan prinsip demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.

Dengan uraian penjelasan di atas maka dengan demikian dapat dilihat perbedaan mendasar antara kredit dengan pembiayaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel perbedaan berikut ini :

**Tabel 1 Perbedaan Pembiayaan Dengan Kredit**

Pembiayaan Bank Syariah	Kredit Bank Konvensional
Melakukan investasi-investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram
Berdasarkan prinsip bagi hasil jual beli atau sewa	Memakai perangkat bunga
Profit dan Falah oriented	Profit Oriented
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-debitor
Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan pengurus syariah	Tidak terdapat dewan sejenis

Sumber : (Hasan, 2014)

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Adapun Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional yang pertama adalah jika dilihat dari sisi pengertian. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Islam, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip pokok keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Sedangkan dalam sistem bank konvensional yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang mana di dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pembiayaan adalah dukungan berupa dana ataupun pengadaan barang, aset dan jasa tertentu yang dibutuhkan oleh orang. Sedangkan kredit adalah fasilitas finansial atau keuangan yang diberikan pihak bank pada individu maupun badan usaha bisa meminjam dana dalam jumlah tertentu yang akan digunakan untuk membeli suatu produk atau untuk memenuhi kebutuhan. Nantinya dana yang dipinjam akan dikembalikan oleh peminjam dalam jangka waktu tertentu atau di bayar dengan di angsur setiap bulannya dengan besaran yang sesuai perhitungan pinjaman dan beserta bunganya. Menurut peneliti dengan berdasarkan karakteristik yang di miliki, pembiayaan lebih aman dan menguntungkan di banding dengan kredit. Sedangkan Pembiayaan adalah aktivitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, dengan memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Ak, M. (2021). Manajemen kredit (teori dan konsep bagi bank umum).
- Fatmawati, K., Windarto, A. P., Solikhun, S., & Lubis, M. R. (2017). Analisa SPK dengan metode AHP dalam menentukan faktor konsumen dalam melakukan kredit barang. KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komputer), 1(1).
- Hasan, N. I. (2014). Perbankan syariah. Jakarta: Referensi. GP Press Group.
- Nasution, M. L. I. (2018). Manajemen pembiayaan bank syariah.
- Natalia, E., Dzulkirom, M., & Dan Mangesti, R. S. (2014). Pengaruh tingkat bagi hasil deposito bank syariah dan suku bunga deposito bank umum terhadap jumlah simpanan deposito mudharabah (studi pada PT. Bank Syariah Mandiri periode 2009-2012). Brawijaya University.
- Nurnasrina, A. P., & Putra, P. A. (2018). Manajemen pembiayaan bank syariah. Pekanbaru: Cahaya Pirdaus.
- Rusby, Z. (2017). Manajemen perbankan syariah. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR.
- Satibi, E., Utami, W., & Nugroho, L. (2018). A comparison of sharia banks and conventional banks in terms of efficiency, asset quality, and stability in Indonesia for the period 2008-2016. *International Journal of Commerce and Finance*, 4(1), 134-149.
- Soedarsono, H. (2004). Bank & lembaga keuangan syariah: Deskripsi dan ilustrasi. Jakarta: Ekonisia.
- Wahab, W. (2016). Pengaruh tingkat bagi hasil terhadap minat menabung di bank syariah. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 1(2), 167-184.